

PENGHAPUSAN NAMA DCT

2013

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 24 Kpts/ KPU.Kab. 018-433996/ 2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENGHAPUSAN NAMA CALON DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN ENDE.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende perlu menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Nama Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ende dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009; PP Nomor 37 Tahun 2004; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penghapusan Nama Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ende dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 November 2013.